PUTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "***Cerai Gugat***" antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Semayang, 13 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 13 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1308/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 24 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 644/72/VI/2002 tanggal 17 Juni 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduannya bertempat tinggal bersama semula di rumah Tergugat di Jalan Wolter Monginsidi selama 19 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
   a. ANAK I lahir di Samarinda tanggal 23 Agustus 2002,
   b. ANAK II lahir di Samarinda tanggal 08 Agustus 2011,
   c. ANAK III lahir di Samarinda tanggal 08 Agustus 2013,
   d. ANAK IV lahir di Samarinda tanggal 30 April 2018, dan anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei tahun 2021;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat bekerja dan sering bertemu dengan laki-laki lain, namun Tergugat malah menuduh Penggugat jalan dengan laki-laki lain tanpa sebab dan alasan yang, padahal Tergugat tidak pernah melihat secara langsung bahwa Penggugat jalan berdua dengan laki-laki lain, dan dengan permasalahan yang demikian sering terjadi dalam rumah tangga dan menjadi penyebab permasalahan tersebut dalam rumah tangga, hal yang demikian membuat Penggugat tidak ingin lagi bersama Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik unutk berubah, dan dengan faktor penyebab permasalahan yang demikain semakin sulit untuk di hindari;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2021 Penggugat di usir dari rumah Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat degan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengambulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
   a. ANAK Ilahir di Samarinda tanggal 23 Agustus 2002,
   b. ANAK II lahir di Samarinda tanggal 08 Agustus 2011,
   c. ANAK III lahir di Samarinda tanggal 08 Agustus 2013,
   d. ANAK IV lahir di Samarinda tanggal 30 April 2018,

   dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengujungi anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama KAMSIAH, S.H., M.H., tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 September 2021, usaha perdamain melalui proses mediasi berhasil sebagian dan dengan kesepakatan, sebagai berikut:

1. Ketiga anak kedua belah pihak akan diasuh bersama dengan ketentuan, (dua minggu bersama Penggugat dan dua minggu bersama Tergugat);
2. Penggugat dan Tergugat akan memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut secara bersama-sama sesuai kebutuhan masing-masing;

Bahwa, selanjutnya dalam keadaan sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Surat Pernyataan bertanggal 28 September 2021, yang pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat membuat pernyataan terhadap gugatan Penggugat adalah tidak benar;

- Dulu saya bekerja dengan gaji di bawah Penggugat (istri) lalu saya disuruh berhenti bekerja oleh Penggugat dengan alasan gaji cukup untuk membayar pengasuh dan saya belum lagi izin di kerjaan saya untuk mengurus anak ke Rumah Sakit AWS dan saya pun harus kontrol tiap bulan ke Rumah Sakit AWS, penyakit saya sindrumnefritis. Biar pun saya sakit-sakitan saya tetap bertenggung jawab sebagai orang tua;
- Selama ini saya yang mengambil alih pekerjaan rumah tangga, dari memasak, menyapu sampai mengajari anak-anak belajar, membeli sayuran dan mencuci pakaian. Dan itu pun saya sambil kekerja di rumah membuka bengkel kecil-kecilan walaupun dapatnya tidak seberapa, saya pun masih bisa menyisihkan pendapatan saya biar dapatnya tidak seberapa untuk anak-anak saya, pada waktu itu saya pernah dicemburui bersama teman kerja saya, tetapi saya bisa membuktikannya, itu pun istri saya bawa untuk bertemu teman saya. Bahwa asal mula terjadi pertengkaran disebabkan orang ketiga di tahun 2021 bulan Januari tanggal 1;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penggugat, si pelapor (istri) selalu pulang malam dengan beralasan melembur;
- Saya sempat menaruh curiga dan saya langsung menanyakan ke atasan istri saya, atasannya pun bilang walaupun ada lemburan sampai jam 9 malam saja;
- Saya sudah menanyakan kepada pelapor dengan baik si pelapor pun tidak pernah mengakui dia berbohong;
- Saya sudah memberikan maaf kepada pelapor dia tetap mengulang-ulang ulahnya lagi dan itu pun tidak sekali dua kali, malah ini sudah yang keempat kalinya;
- Dan saya memeriksa Hp nya saya menemukan obrolan dan photo bersama laki-laki (orang ketiga) dan tidak itu saya chat/percakapan yang mesra dan bersumpah di atas ayat suci si pelapor menyebut kalosampai berhubungan badan dengan suami kamu akan terkena bala seperti nkemaluan pelapor akan dipenuhi belatung, itu pun atas suruhan orang ketiga;

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan repliknya yang disampaikan secara lisan, isi replik Penggugat bahwa benar saya yang meminta Tergugat berhenti bekerja, namun tidak benar kalau saya berselingkuh dan pada pokoknya tetap mempertahnkan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, kemudian terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan, isi duplik Tergugat pada pokoknya tetap keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. **Surat**:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 644/72/VI/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokan sesuai dengan aslinya dan dimeteraikan cukup dan di-*nazegelen*, (bukti P);

B. **Saksi**:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi bernama SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat bernama Rudianto adalah suami Penggugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, berumah tangga tinggal di rumah Tergugat di Kota Samarinda;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat jalan bersama dengan laki-laki lain;
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat Juli 2021 hingga sekarang berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
   - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi bernama SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah

   menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, berumah tangga terakhir tinggal di rumah Tergugat di Kota Samarinda;
   - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina
- rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan pada saat Penggugat bekerja menuduh Penggugat bertemu dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat Juli 2021 hingga sekarang berpisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah cukup alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti berupa apapun lagi di persidangan selain alat bukti yang telah diajukan tersebut, selanjutnya acara pembuktian diberikan kepada Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa Photo-Photo anak-anak satu bendel dan Photo-photo orang ketiga satu bendel, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokan sesuai dengan aslinya dan dimeteraikan cukup dan di-*nazegelen*, (bukti T.1 dan bukti T.2);

B. Saksi:

1. Saksi bernama SAKSI III, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi ibu kandung Tergugat sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;
   - Bahwa Tergugat dan Penggugat suami istri, berumah tangga tinggal di Kota Samarinda;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2020 antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sering bertengkar penyebabnya karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui berpisah tempat tinggal setelah lebaran yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi bernama SAKSI IV, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi ipar Tergugat;
   - Bahwa Tergugat dan Penggugat suami istri, berumah tangga terakhir tinggal di rumah Tergugat di Kota Samarinda;
   - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
   - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat membina
   - rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Tergugat dengan Penggugat sering sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat pulang kerja tidak tepat waktu dan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat Juli 2021 hingga sekarang berpisah rumah dan sejak saat itu antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah usaha untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat di depan sidang secara lisan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai serta mohon Kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat di depan sidang secara lisan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak keberatan bercerai serta mohon Kepada Majelis H akim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nonor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Non Hakim dan upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 September 2021, usaha perdamaian melalui proses mediasi berhasil sebagian dan dengan kesepakatan, sebagai berikut:

1. Ketiga anak kedua belah pihak akan diasuh bersama dengan ketentuan, (dua minggu bersama Penggugat dan dua minggu bersama Tergugat);
2. Penggugat dan Tergugat akan memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut secara bersama-sama sesuai kebutuhan masing-masing;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2021 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat Penggugat dan tergugat sejak Juli 2021 hingga sekarang pisah tempat tinggal yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapan dan dengan tegas Tergugat mengakui alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya serta Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan Tergugat menyerahkannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya pengakuan dari Tergugat, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إعلم أ نّ الأ قرا رمنَ قوى الأ حكا م وأَ شدّ ها وهو أ قوى من ا لبيّـنة

Maksudnya : Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2002 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan SAKSI II, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Mei 2021 tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering sering sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan menuduh Penggugat jalan bersama dengan laki-laki lain, antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2021 hingga sekaraang berpisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, yaitu menunjukan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan pula keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat T.1 yang diajukan Tergugat berupa photo-photo anak-anak, membuktikan kehidupan sehari-harinya anak-anak Tergugat dan Penggugat, sedangkan alat bukti T.2 berupa photo-photo menurut Tergugat adalah photo-photo Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama laki-laki lain serta menurut Tergugat aktifitas Penggugat dengan laki-laki lain tersebut;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan Tergugat bernama SAKSI III dan SAKSI IV, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI III dan SAKSI IV, tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan kondisi rumah Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.B.;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, berdasarkan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga sejak bulan Mei 2021 tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering sering sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2021 hingga sekaraang berpisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, yaitu menunjukan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan pula keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pengugat maupun Tergugat dengan memperhatikan keterkaitan antara keterangan saksi satu sama lainnya dihubungakan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sejak tanggal 15 Juni 2002 dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Mei 2021 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dan bahkan menurut Tergugat pertengkaran terjadi sejak tanggal 01 Januari 2021;
4. Bahwa sebagai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan menuduh Penggugat jalan bersama (berselingkuh) dengan laki-laki lain;
5. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang berpisah rumah dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya suatu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia* dan *kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya jalinan ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa rumah tangga/ perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami istri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut, meskipun alternatif pilihan tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri, hal tersebut sesuai dengan qaedah fiqhyah, ---------- **د رء المفـا سد مقـدّم على جلب المصـا لح**

Maksudnya : Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:

وقداختـارا لاسـلام نـظام الطـلا ق حين تـضطرب الحيـاة الزوجـين، ولم يعـد ينـفع فيـها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غـير روح، لان ا لاسـتمرار معنـاه ان يحـكم على احـد زوجين بالسجـن المـؤ بد، وهذا تأباه روح العـدلة

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*";

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Al- Muhazzab jilid II, halaman 81,

واذا اشتـــد عـــدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليـــها القـا ضى طلقـــة

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

- Fiqh Sunnah, Juz 2, halaman 433,

فـإذا ثبتت دعـواها لـذى القـاضى بيّـنة الزوجـة اواعـترف الـزوج وكـان الإيـذاء ممّا لا يطا ق معـه دوام العشـرة بين امـثا لـها، وعجزالقا ضى عن الإصلاح بينـهما طلّقـها طلـقة با ئـنة

Maksudnya : Jika gugatan penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat atau adanya pengakuan tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh penggugat dan pula Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menyatakan talak bain kepada penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain terbukti juga beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 September 2021, usaha perdamaian melalui proses mediasi berhasil sebagian dan dengan kesepakatan, sebagai berikut:

1. Ketiga anak kedua belah pihak akan diasuh bersama dengan ketentuan, (dua minggu bersama Penggugat dan dua minggu bersama Tergugat);
2. Penggugat dan Tergugat akan memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut secara bersama-sama sesuai kebutuhan masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 September 2021, angka 1 yang menyebutkan Ketiga anak kedua belah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak akan diasuh bersama dengan ketentuan, (dua minggu bersama Penggugat dan dua minggu bersama Tergugat), Majelis Hakim menilai bahwa ketiga anak kedua belah pihak tersebut adalah tidak jelas siapa nama-nama ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka oleh karenanya kesepakatan pada angka I tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 September 2021, angka 2 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat akan memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut secara bersama-sama sesuai kebutuhan masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tentang nafkah untuk anak kedua belah pihak tersebut adalah tidak jelas karena tidak menyebutkan jumlah nominalnya tentang nafkah yang diberikan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka kesepakatan angka 2 tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, maka oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H.,M.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Mayasari, A.Md., S. H. Panitera Pengganti dan di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Drs. H. Ibrohim, M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S. H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Pemanggilan	Rp375.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)